



PUTUSAN

Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Magfirah Rusli binti Rusli Abidin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Angkatan 66 Rapang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Nursin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar di Jalan Angkatan 66 No.6 RT.01/RW.01, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019, sebagai Penggugat.

melawan

Malik Faisal Mujahid S.T M.T bin H. Mujahid Abdul Jabbar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Racing Center Kompleks UMI BLOK I No. 10, Kelurahan Karang Puang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya memberikan kuasa kepada Umar Usman Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar di Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2018, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

????????????? gugatan konvensi????????????????????

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap pada 24 Oktober 2018 memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Muh.Gazali Yusuf,S.Ag sebagai Mediator dalam perkara ini.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 07 Nopember 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kuasa insidentil kepada Ibnu Kuddamah, S.Si bin H. Mujahid Abdul Jabbar yang merupakan kakak kandung Tergugat untuk mewakili Tergugat datang menghadap dipersidangan pada sidang sidang berikutnya.

Bahwa kemudian Tergugat mencabut kuasa insidentil Ibnu Kuddamah, S.Si bin H. Mujahid Abdul Jabbar dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Umar Usman S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sejahtera No. 15 Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan suara kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2019.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

????????????? Jawaban Konvensi ??????????????????

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

???????????????? Duplik Konvensi ?????????????????????

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 0187/003/VIII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Mustaqin bin Rusli**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar dan selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk bercerai dengan Tergugat.



- Bahwa penyebab sehingga Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering bertingkah aneh sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak pantas menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat tingkah aneh Tergugat seperti Tergugat menunjukkan pakaian dalam wanita kepada Penggugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat menangis keras ketika keluarga Penggugat berziarah ke kuburan keluarga Penggugat padahal saat itu tidak ada satupun keluarga Penggugat yang menangis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Makassar dan menginap di apartemen selama 2 hari, namun menurut Penggugat keduanya tidak melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah kehendak dari orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menuruti kemauan orang tua.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat, namun apa yang diutarakan saksi tidak nyambung dengan tanggapan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Sri Ayu binti Sirajuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi bertempat tinggal di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke Makassar selama beberapa hari dan selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat bersifat kekaknak kanakan, tidak mandiri dan sangat bergantung pada orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tingkah kekanak kanakan Tergugat seperti sering berlari lari di jalan, memanjat manjat di rumah tetangga dan memperlihatkan video editan Tergugat didalam ponsel dimana Tergugat berperan sebagai jagoan dalam film kartun tersebut.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah kehendak dari orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menuruti kemauan orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Ijasah S2 atas nama Malik Faisal bin Mujahid Nomor: 014/PPS-MTS/S2-UMI/2018 dengan Nomor Induk Mahasiswa 0001 09 08 2014 yang dikeluarkan oleh yayasan Wakaf UMI Makassar tanggal 08 Agustus 2018 bermaterai cukup,



distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode T.1.

b. Fotokopi surat keterangan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuang baji Nomor 6374/LB-01/Yanmed/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode T.2.

c. Fotokopi surat keterangan Lab. Prodia mengenai analisa sperma ID Pasien: 0008-1810-01242 tanggal 19 Oktober 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode T.3.

d. Fotokopi surat keterangan analisa sperma yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Upaya Kesehatan BLU RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar tanggal 22 Oktober 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode T.4.

e. Fotokopi sertifikat Kuliyyatul Muballighin yang dikeluarkan oleh Majelis Tablig PDM Kota Makassar tanggal 30 September 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode T.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Ajhuri bin Yahya, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sultan Hasanuddin, No 12 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sidrap dan Makassar selama beberapa hari.



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan keinginan Penggugat dan Tergugat tetapi di jodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak suka dengan tingkah laku Tergugat yang kekanakan-kanakan dan kadang bertingkah seperti orang gila.
- Bahwa saksi telah berulang kali mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **H. Mujahid bin Abd. Jabar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Racing Center Kompleks UMI Blok 1 Nomor 10 Kelurahan Karang Puang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rappang setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Makassar dan tinggal di apartemen kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat kembali kerumah saksi.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua masing-masing.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat tidak menyukai Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah seorang muballig namun terkadang Tergugat bertingkah kekanakan-kanakan.
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menerimanya.
- Bahwa Tergugat pernah membuat video dan hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak sakit mental.



- Bahwa saksi telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

3. Qudamah S.Si bin Ibnu Mujahid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Racing Center Kompleks UMI Blok 1 Nomor 10 Kelurahan Karang Puang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rappang setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Makassar dan tinggal di apartemen kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu menjadi ketua dalam setiap organisasi yang diikutinya bahkan Tergugat pernah ikut pelatihan muballig.
- Bahwa saksi pernah mendampingi Tergugat untuk tes kesehatan di rumah sakit Wahidin sedangkan di Prodia Tergugat sendiri yang kesana, dan menurut dokter Tergugat sehat dan normal.
- Bahwa saksi telah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Dalam rekonsensi

Bahwa selain mengajukan jawaban dan duplik dalam konvensi kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

??????????????? Gugatan Rekonsensi ?????????????????????????????????



Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya Nursin SH mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

????????????????Jawaban Rekonvensi ?????????????????????????????????

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Ajhuri bin Yahya, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, No 12 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi, terdapat mahar sejumlah 65 Juta, ada pula cincin, gelang beserta *erang-erang* yang saksi tidak tahu persis berapa nilainya ditambah lagi katering yang juga saksi tidak tahu berapa biayanya.
- Bahwa pihak keluarga Tergugat Rekonvensi juga mengadakan pesta pernikahan di Rappang.

2. H. Mujahid bin Abd. Jabar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Racing Center Kompleks UMI Blok 1 Nomor 10 Kelurahan Karang Puang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang naik untuk pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi berjumlah 65 juta, sewa gedung 45 juta, koper beserta isinya 5 juta, tambahan makanan 15 juta, perhiasan dan makeup 13 juta, antar undangan 5 juta.

3. Qudamah S. Si bin Ibnu Mujahid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Racing Center Kompleks UMI Blok 1 Nomor 10 Kelurahan Karang Puang,



Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang belanja kepada keluarga Tegugat Rekonvensi sebesar Rp. 65 juta, gelang dan cincin namun tidak ditahu jumlahnya, biaya katering Rp. 60 juta dan baju pesta 3 juta.
- Bahwa saksi pernah meminta uang naik kepada keluarga Tegugat Rekonvensi, namun dijawab dengan mengatakan nanti kita ketemu di pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Kuasa Tegugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya konsumsi *Mapettuada* di Makassar sebesar Rp. 2.800.000 dan biaya rental mobil sebesar Rp. 2.700.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.1.
- b. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa tenda terowongan, dekorasi dan makeup sebesar Rp. 17.000.000 dan harga satu ekor sapi sebesar Rp. 13.000.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.2.
- c. Fotokopi Kwitansi pembayaran undangan pernikahan sebanyak 2.200 lembar sebesar Rp. 3.300.000 dan biaya foto pengantin sebesar Rp 5.800.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.3.
- d. Fotokopi Kwitansi pembayaran harga telur ayam sebanyak 35 rak seharga Rp. 1.295.000 dan harga telur bebek sebanyak 10 rak seharga Rp. 650.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.4.



- e. Fotokopi Kwitansi pembayaran harga 2 ekor kambing seharga Rp. 3.200.000 dan harga 20 ikat gula merah seharga Rp. 1.300.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.5.
- f. Fotokopi kwitansi pembayaran harga bumbu dapur sejumlah Rp. 4.723.000 dan upah masak/cuci piring sebesar Rp. 5.700.000 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.6.
- g. Fotokopi kwitansi pembayaran harga Bakso dan Buras sebesar Rp. 3.400.000 dan harga 3 buah sarung sebesar Rp. 900.000. bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua mjelis diberi kode TR.7.
- h. Fotokopi kwitansi pembayaran harga 60 ekor ayam potong sebesar Rp. 3.000.000 ditambah 24 ekor ayam seharga Rp. 2.400.000 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.8.
- i. Fotokopi kwitansi pembayaran bahan perlengkapan kue sebesar Rp 6.027.000 dan harga tabung gas beserta beras sejumlah Rp. 3.360.000 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.9.
- j. Fotokopi buku tabungan pada bank BNI cabang Tumohon atas nama Muarif Rusli dengan No.0346212037 tahun 2016 -2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.10.
- k. Fotokopi rekening koran pada bank BNI cabang Tumohon atas nama Muarif Rusli dengan No.0346212037 periode tanggal 1 mei 2017 sampai dengan 31 agustus 2017 bermaterai



cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.11.

I. Fotokopi rekening koran pada bank BNI cabang Tumohon atas nama Muarif Rusli dengan No.0346212037 periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.12.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Nirma binti Saleh**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah, uang naiknya Rp. 70.000.000 ditambah perhiasan emas.
- Bahwa uang naik yang jumlahnya Rp. 70.000.000 habis dipakai buat pesta, bahkan keluarga tergugat rekonvensi masih menambah dari uang *Passolo* buat biaya pesta.
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang *Passolo* pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa biaya katering sebesar Rp.28.800.000.
- Bahwa selain biaya tersebut masih ada biaya tabung gas, dua karung beras dan 2 ekor kambing serta 1 ekor sapi.
- Bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan pihak tergugat rekonvensi berkisar Rp. 30.000.000.
- Bahwa pihak penggugat rekonvensi telah meminta pihak tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang naiknya tersebut dengan mengatakan bahwa jika ada malunya orang rapping kembalikan uang naik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Mulya Anugrah binti Rusli**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di jalan muhammadiyah rapping, kelurahan lalebata, kecamatan panca rijing, kabupaten sidenreng rapping, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa biaya pesta sebagian diambil dari uang naik sebesar Rp. 80.000.000 sebagian lagi diambil dari uang isi amplop undangan karena uang naik yang 80 juta tidak mencukupi.
- Bahwa biaya keluruhan pernikahan Penggugat dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000.
- Bahwa mengenai detail pengeluaran saat pesta pernikahan saksi tidak terlalu tahu secara pasti.

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

???????????? Kesimpulan Penggugat ?????????????????????????????????

Bahwa begitu pula Kuasa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

???????????? Kesimpulan Tergugat ?????????????????????????????????

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hakim atas nama Muh.Gazali Yusuf,S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 24 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 07 Nopember 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat bersifat kekanak-kanakan sering melompat-lompat di halaman rumah tetangga sambil tertawa-tawa dan berbaring disamping teman Penggugat yang tidak dikenal oleh Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa malu sehingga Penggugat menilai Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam rumah tangga, bahwa selain itu Tergugat juga menderita impotensi, karena selama Penggugat dan Tergugat bersama, Tergugat tidak pernah berusaha untuk melakukan hubungan badan meskipun Penggugat telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah.
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau diakui Tergugat secara berklausula yang sebenarnya merupakan bahagian dari bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lalebata selama 2 minggu yang benar Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di Lalebata selama 4 hari.
- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat kekanak-kanakan, walaupun Tergugat melompat-lompat di halaman rumah, itu untuk olah raga pagi dan jika Tergugat tidur di kamar itu disamping teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena kamar tersebut adalah kamar pengantin milik Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa tidak benar Tergugat menderita impotensi dan tergugat siap dites medis untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah atau disangkal tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat bersikap kekanak-kanakan dan Tergugat menderita impotensi.
2. Apakah akibat dari ketidakharmonisan tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat, penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat sering bertingkah aneh dan kekanak-kanakan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi ijasah S2 atas nama Malik Faisal bin Mujahid adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang berpendidikan tinggi dan berakal sehat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah Labuang Baji, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki gangguan kejiwaan dan dinyatakan sehat secara psikis.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi surat keterangan Lab. Prodia mengenai analisa sperma dan fotokopi surat keterangan analisa sperma yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI Dirjen Bina Upaya Kesehatan BLU RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo telah membuktikan bahwa Tergugat dinyatakan sehat dan tidak memiliki kelainan pada sistem reproduksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi sertifikat Kuliyyatul Muballighin yang dikeluarkan oleh Majelis Tablig PDM Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang muballig yang dianggap cakap untuk mengajak umat kepada kebajikan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menghadirkan pula 3 orang saksi masing-masing yang ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai tingkah Tergugat yang kekanak-kanakan, namun para saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat normal dan tidak sakit jiwa bahkan tergugat pernah ikut pelatihan muballig dan saksi ketiga tergugat juga pernah menemani tergugat cek kejiwaan di rumah sakit dan tergugat dinyatakan sehat dan normal, bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal selma kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut dimuka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagaimana yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

serta kaidah Kaidah fiqih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan uang sebesar Rp. 207.500.000 yang merupakan biaya pernikahan yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dengan alasan bahwa gagalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rekonsensi bukan karena kesalahan Tergugat rekonsensi beserta orang tua tergugat rekonsensi, namun hal tersebut disebabkan kesalahan Penggugat Rekonsensi beserta keluarganya yang tidak jujur dan terbuka mengenai kondisi penggugat rekonsensi, justru sebaliknya tergugat rekonsensi yang rugi secara materil sebesar Rp. 150.000.000 dan inmateril sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar setengah) karena rasa malu yang ditanggung keluarga Tergugat Rekonsensi di mata masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut majelis hakim berpendapat adalah wajar jika seorang suami menuntut semua biaya yang dikeluarkannya dalam proses perkawinan ketika perkawinan tidak dapat mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apalagi penggugat dan tergugat rekonsensi hanya tinggal bersama selama beberapa hari, bahkan Penggugat Rekonsensi belum pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat Rekonsensi.



Menimbang bahwa biaya yang dikeluarkan penggugat rekonvensi baik berupa mahar, uang naik maupun biaya lainnya yang menurut penggugat rekonvensi telah mencapai angka Rp 200.000.000 lebih tentunya bukanlah nilai yang kecil sehingga wajar jika Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa baik bukti yang diajukan oleh penggugat rekonvensi maupun bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi telah menunjukkan bahwa pihak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sama-sama telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk suksesnya acara pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa namun demikian jika kita merujuk kepada fiqhi islam maka yang boleh diminta kembali oleh pihak suami ketika pihak istri mengajukan perceraian adalah mahar sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas “ bahwa sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata “wahai Rasulullah aku tidak mencelanya dalam hal akhlaknya maupun agamanya akan tetapi aku benci kekufurannya (tidak menunaikan kewajibannya) dalam islam, maka Rasulullah berkata kepadanya, apakah kamu mau mengembalikan pada suamimu kebunnya? wanita itu menjawab “iya” maka Rasulullah berkata kepada Tsabit “terimalah kebun tersebut dan ceraikan ia satu kali talak (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa adapun uang panai serta biaya lainnya tidak dapat diminta kembali oleh pihak suami karena biasanya uang panai tersebut adalah uang belanja yang habis dipakai untuk mengadakan pesta nikah (*cappu nanre api*) yang dilaksanakan oleh pihak istri di rumahnya, kecuali terdapat perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa jika pernikahan tersebut gagal ditengah jalan maka pihak istri diwajibkan untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak suami, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al maidah ayat 1 yang berbunyi:

بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِالَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta fakta yang ada dipersidangan telah nampak bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai pengembalian biaya-biaya pernikahan kepada pihak suami jika pernikahan penggugat dan tergugat rekonsensi kandas ditengah jalan.

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 35 ayat (1) dan serta firman allah dalam surah al baqarah ayat 237, tergugat rekonsensi tetap diwajibkan mengembalikan setengah dari mahar yang telah diberikan penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi karena keduanya belum pernah melakukan hubungan badan.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **Malik Faisal Mujahid S.T M.T bin H.Mujahid Abdul Jabbar**, terhadap Penggugat, **Magfirah Rusli binti Rusli Abidin**.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian.
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar setengah dari mahar yang diserahkan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 6.750.000.

3.-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggalHijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp